



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 5678/Kpts/PK.230/F/05/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELOMPOK SANTRI TANI

MILENIAL MELALUI PENGEMBANGAN TERNAK AYAM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 dan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Pertanian Nomor 185/KPTS/OT.050/M/3/2019 tentang Penanggung Jawab Kegiatan Penumbuhan Kelompok Santri Milineal Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning*;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 185/KPTS/OT.050/M/3/2019 tentang Penanggung Jawab Kegiatan Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor 28013/TL.040/F2.4/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Draft Petunjuk Teknis Santri Milineal Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor 15004/HK.160/F1/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 2019 hal Rancangan Keputusan Direktur Jenderal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELOMPOK SANTRI TANI MILENIAL MELALUI PENGEMBANGAN TERNAK AYAM TAHUN 2019**

KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petunjuk Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019.

KETIGA : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci, dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 17 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 5678/Kpts/PK.230/F/05/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PENUMBUHAN DAN PENGUATAN
KELOMPOK SANTRI TANI MILENIAL
MELALUI PENGEMBANGAN TERNAK
AYAM TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELOMPOK SANTRI TANI
MILENIAL MELALUI PENGEMBANGAN TERNAK AYAM TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya minat generasi muda pada sektor pertanian memberikan peluang untuk mendorong percepatan pembangunan pertanian. Salah satu sasaran yang potensial untuk ditumbuhkan minatnya adalah santri yang berada di Pondok Pesantren. Berdasarkan data dari Kementerian Agama (Februari 2019) jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 24.515 (dua puluh empat ribu lima ratus lima belas) pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 3.598.950 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh) orang. Dengan potensi yang sebesar ini, santri dapat didorong untuk berkontribusi aktif dalam bidang pertanian dalam mendukung program Kementerian Pertanian.

Peningkatan minat santri terhadap bidang pertanian dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan Peningkatan kompetensi santri tani milenial bidang pertanian. Santri tani diharapkan tergabung dalam Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) sebagai media organisasi pembelajaran di bidang pertanian. Diharapkan para santri yang tergabung dalam KSTM dapat mengimplementasikan hasil pembinaan yang diikuti dalam bentuk budidaya ayam di pondok pesantren.

B. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap santri tani milenial dalam beternak ayam;
- b. Memberi kesempatan kepada santri tani milenial untuk belajar beternak ayam dengan pendekatan kelompok.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah KSTM dan dinas provinsi dan/atau dinas kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi:

1. Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Persyaratan dan Tata Cara Kegiatan
3. Pengorganisasian;
4. Pengendalian dan Indikator Keberhasilan;
5. Pengawasan;
6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
7. Pendanaan.

D. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.
2. Santri Tani Milenial adalah Santri yang memiliki minat dibidang pertanian, berusia 19-39 tahun, dan/atau yang adaptif terhadap teknologi digital.
3. Kelompok Santri Tani Milenial selanjutnya disebut KSTM adalah kumpulan Santri Tani Milenial berada di dalam Pondok Pesantren beranggotakan 20-30 orang dan bersepakat mengelola ternak ayam secara bersama.

4. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
5. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
6. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
9. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
10. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
11. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu, digunakan untuk merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh, sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit.
12. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
13. Pendampingan adalah salah satu bentuk fasilitas Pemerintah atau pihak lain kepada masyarakat dalam menjalankan usaha budidaya yang lebih baik (better farming) untuk meningkatkan taraf kehidupannya (better living).

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, melalui sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada penerima manfaat dan *stakeholder* terkait.

Sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui media publikasi.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pelaksana BPTU-HPT Sembawa.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 adalah KSTM.

3. Jenis Bantuan

Bantuan Pemerintah dalam Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 diberikan kepada KSTM antara lain dalam bentuk:

a. Komponen utama :

- 1) ayam umur paling kurang 4 minggu atau ayam umur 1 hari (Daily Old Chicken/DOC)
- 2) pakan ayam.
- 3) obat-obatan; dan
- 4) bantuan fasilitasi pembuatan kandang.

- b. Komponen pendukung antara lain untuk: Operasional CPCL/verifikasi/pendampingan.

4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan.

5. *Launching* Kegiatan KSTM

Dalam rangka melakukan *expose* pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 dilakukan *launching* di lokasi yang ditetapkan. Kegiatan *Launching* untuk sinergi dan integrasi dengan Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Bantuan yang dapat diberikan untuk kegiatan *launching* adalah ayam umur minimal 4 minggu, Pakan, obat-obatan dan bantuan kandang.

6. Koordinasi

Koordinasi Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pertemuan dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Pusat/ Satker Pelaksana dengan melibatkan Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas kabupaten/kota yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan;
- b. pertemuan dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Satker Pelaksana dengan melibatkan Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi yang dilakukan Satker pelaksana dengan Penerima Manfaat dan/atau *stakeholders* terkait dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan.

7. Pembinaan

Dalam rangka Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, perlu

dilakukan pembinaan. Pembinaan meliputi manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelembagaan. Pembinaan dilakukan oleh Pusat, Satker Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota.

Pembinaan oleh Pusat dan Satker Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan secara sampling paling kurang satu (1) kali atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas daerah provinsi dan Dinas daerah kabupaten/kota, pelaksanaannya diatur oleh Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.

8. Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan

Bimbingan teknis dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pemeliharaan beternak ayam. Bimbingan teknis dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara melalui pembelajaran langsung dan/atau melalui media sosial/cetak. Bimbingan teknis dan pendampingan dilakukan paling kurang sekali sebelum penyerahan bantuan dan/atau selama pemeliharaan.

Pendampingan dilakukan oleh Dinas daerah provinsi dan Dinas daerah kota/kabupaten, dengan memperhatikan aspek teknis pemeliharaan dan kesehatan ternak.

9. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 dilaksanakan dalam Tahun 2019

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persyaratan dan Kriteria

1. Lokasi Kegiatan

- a. memiliki kesesuaian untuk pengembangan ternak ayam;
- b. mempunyai sumber daya Pakan lokal dan air;
- c. tersedia lahan untuk membangun kandang dan memelihara ayam;
dan
- d. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular strategis.

2. Penerima Manfaat

- a. KSTM dapat berasal dari Pondok Pesantren yang terdaftar pada Kementerian Agama, Rabithah Ma'ahid al-Islamiah (RMI), Ikatan Pondok Pesantren Indonesia (IPPI) atau Organisasi Pondok Pesantren lainnya di lokasi kegiatan;
- b. anggota kelompok berusia 19-39 tahun (pada saat dilakukan verifikasi) dan/atau yang adaptif terhadap teknologi digital;
- c. Memiliki struktur organisasi dan beranggotakan 20-30 orang.

3. Ternak

a. DOC

- 1) Jenis DOC lokal dan/atau persilangan, unsexing (tanpa seleksi jenis kelamin);
- 2) DOC berasal dari UPT/UPTD/Koperasi/Kelompok binaan Dinas atau *Farm/Breeding Farm* swasta.
- 3) DOC berasal dari *Breeding Farm/Hatchery* dan sudah di Vaksin *New Castle Disease* (ND), *Infectious Bronchitis* (IB) dan dibuktikan dengan laporan vaksinasi.
- 4) Penyedia melampirkan Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan yang berwenang.

b. Ayam

- 1) Jenis ayam: lokal dan/atau persilangan, unsexing (tanpa seleksi jenis kelamin).
- 2) Umur paling kurang 4 (empat) minggu dibuktikan dengan Surat keterangan dari *Breeding* dan/atau unit usaha pembesaran

ayam. Dalam surat keterangan tersebut dilengkapi dengan tanggal setting telur dan tanggal menetas.

- 3) Berasal dari UPT/UPTD/Koperasi/Kelompok binaan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Farm/Breeding Farm swasta.
- 4) Ayam berasal dari Breeding Farm/Hatchery yang pada DOC sudah divaksin New Castle Disease (ND), Infectious Bronchitis (IB) dan dibuktikan dengan laporan vaksinasi.
- 5) Telah di Vaksin Avian Influenza (AI), Gumboro dan ND di Peternak pembesaran yang dibuktikan dengan dokumen vaksinasi dari peternak.
- 6) Penyedia melampirkan Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan yang berwenang.

B. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Verifikasi dan penetapan KSTM penerima manfaat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. KSTM melalui Dinas daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan kegiatan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui e-proposal atau proposal secara manual;
 - b. Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi dari Satker pelaksana dan Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota;
 - c. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Satker Pelaksana, diketahui oleh Dinas daerah Provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota setempat;
 - d. Hasil verifikasi disampaikan kepada PPK;
 - e. Berdasarkan hasil verifikasi, PPK menetapkan daftar KSTM penerima manfaat dan disahkan oleh KPA.

2. Proses Pengadaan Bantuan

Pengadaan barang/jasa dalam Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Disamping hal tersebut diatas, dapat mencantumkan syarat ketentuan khusus:

a. pengadaan ayam

- 1) ayam dalam kondisi sehat pada saat ayam di terima oleh KSTM yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner/SKKH.
- 2) untuk daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) ayam yang distribusikan harus dari daerah atau kompartemen bebas PHMS.

b. pengadaan pakan, obat hewan dan vaksin

pengadaan pakan, obat hewan dan vaksin diberikan berdasarkan jumlah ayam yang akan didistribusikan sesuai dengan jumlah KSTM yang ditetapkan atau menyesuaikan ketersediaan anggaran dalam petunjuk operasional kegiatan (POK).

c. bantuan biaya pembuatan kandang ayam

penyediaan kandang ayam dilakukan oleh KSTM dengan bantuan biaya pembuatan kandang. Penyaluran bantuan biaya pembuatan kandang ke KSTM mengikuti mekanisme padat karya. Prosedur pemberian bantuan kandang dilakukan melalui transfer langsung ke rekening atas nama Ketua KSTM atau rekening KSTM.

3. Pendistribusian, Hibah dan Pengelolaan Bantuan

a. Pendistribusian ternak

Pendistribusian Ternak dilakukan oleh penyedia barang sampai ke lokasi penerima manfaat/bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sesuai lokasi yang telah ditetapkan.
- 2) Diketahui oleh Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota.

b. Hibah

Prosedur dan tata cara pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengelolaan Bantuan

- 1) Ayam betina dipelihara untuk produksi telur sampai berakhirnya masa produksi. (ayam betina afkir dapat dijual untuk *replacement stock*).
 - 2) Ayam jantan umur paling kurang 2 (dua) bulan dapat dijual dan hasil penjualan sebagian digunakan untuk replacement pembelian ayam betina.
 - 3) Jika ada ayam yang sakit atau mati KSTM harus segera melaporkan ke Dinas kabupaten/kota.
 - 4) Apabila ayam mati, maka Pakan yang tersisa dioptimalkan untuk ayam yang masih dipelihara.
4. Tata cara pencairan dan penyaluran bantuan biaya pembuatan kandang sebagai berikut:
- a. KSTM atau Ketua KSTM penerima bantuan membuat rekening pada Bank Pemerintah.
 - b. PPK dan Ketua KSTM membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah, yang memuat antara lain:
 - 1) Jumlah dan nilai uang yang akan diberikan untuk pembiayaan kegiatan;
 - 2) Mengatur hak dan kewajiban para pihak;
 - 3) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 4) Pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 - 5) Sanksi.

- c. Surat Pernyataan kesanggupan menerima bantuan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan pembuatan kandang dan menyetorkan sisa dana (apabila ada) ke Kas Negara (format 2);
- d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait penggunaan dana bantuan pembuatan kandang ditandatangani oleh Ketua KSTM di atas meterai 6.000 (format 3);
- e. Penyiapan dan pembelian bahan material yang diperlukan untuk membangun kandang ayam, serta pembuatan kandang;
- f. Pencairan bantuan pembuatan kandang dilakukan transfer langsung 100% ke rekening KSTM;
- g. Bukti pengeluaran belanja pembuatan kandang yang asli disimpan oleh KSTM, sedangkan copy dokumen tersebut dijadikan lampiran laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran. Pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan kandang dengan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima, foto atau video hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Sumber dana Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat pusat, satuan kerja (satker) pelaksana, Dinas daerah provinsi, Dinas daerah kabupaten/kota sampai dengan kelompok penerima manfaat. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, perlu dibentuk tim untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang terlibat, sebagai berikut:

A. Tim Pusat

Tim Pusat ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Pelaksana, Dinas daerah provinsi, Dinas dinas kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait lainnya;
2. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan.

B. Tim Satuan Kerja Pelaksana

Tim Satuan Kerja (Satker) Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Satker pelaksana kegiatan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pusat, Dinas daerah provinsi, Dinas daerah kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait lainnya;
2. Melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan bersama Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota;
3. Melakukan pengadaan dan pengawasan distribusi barang;
4. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan; dan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan.

C. Penerima Manfaat

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik;
2. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Tim pusat atau Satker Pelaksan atau Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota;
3. Mengelola limbah peternakan untuk memberikan nilai tambah;
4. Melaporkan perkembangan kegiatan dan perkembangan populasi ternak secara berkala kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dan/atau Kepala Dinas Provinsi.

BAB V

PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengurangi potensi dan mempersempit ruang gerak terjadinya berbagai bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi pemerintah. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh seluruh pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di Satker Pelaksana khususnya Kuasa Pengguna anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Titik kritis yang perlu diperhatikan dalam Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, yaitu:

1. Proses verifikasi dan penetapan calon penerima manfaat;
2. Proses pengadaan ternak;
3. Proses distribusi bantuan pada titik bagi sampai pada proses penyerahan bantuan kepada calon penerima bantuan;
4. Dokumentasi kegiatan dan kelengkapan serah terima barang di penerima manfaat.

B. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, dapat diukur dan dilihat berdasarkan:

1. Output

Terdistribusinya bantuan ternak (paket bantuan) Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 di lokasi yang ditetapkan.

2. Outcome

- a. Meningkatnya kelompok wirausaha Peternakan;
- b. Meningkatnya populasi ayam lokal.

BAB VI

PENGAWASAN

Agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan terutama oleh aparat pengawasan internal pemerintah, aparat pengawasan eksternal pemerintah, pengawasan melekat oleh atasan langsung dan pengawasan oleh masyarakat.

Pengawasan dalam pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, pada prinsipnya dilakukan untuk:

1. Memastikan bahwa proses kegiatan yang sedang dijalankan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan koreksi atas kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan rencana semula;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan mekanisme kegiatan;
4. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, serta perkembangan teknis, administrasi dan kelembagaan petani/peternak. Selain itu monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah yang dihadapi dan tindak lanjut pemecahan masalah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat, Satker Pelaksana, dan provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dijadikan masukan dalam rangka perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, masing-masing instansi membuat rencana monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan sehingga dapat diketahui kinerja dilapangan.

B. Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan. Mekanisme sistem pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. KSTM penerima manfaat melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan di minggu pertama bulan berikutnya kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kepala Satker Pelaksana, seperti format 1.
- b. Dinas daerah kabupaten/kota merekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari KSTM pelaksana kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Satker Pelaksana dan/atau Kepala Dinas daerah provinsi secara triwulan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak baik melalui surat ataupun alamat email.

- c. Kepala Satker Pelaksana melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak setiap triwulan baik melalui surat ataupun alamat email : bibit@pertanian.go.id

BAB VII PENDANAAN

A. Sumber Dana

Sumber dana Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 dialokasikan dalam MAK 526.115 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Satker Pelaksana BPTU HPT Sembawa.

Pemanfaatan dan penggunaan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penggunaan Dana


Alokasi anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, antara lain:

1. Pengadaan ternak ayam;
2. Operasional CPCL/verifikasi/pendampingan, pakan dan obat-obatan; dan
3. Administrasi lainnya, pelaksanaan administrasi pengadaan dan komponen pendukung agar mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 ini disusun, dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



DRH. I KETUT DIARMITA, MP
NIP. 19621231 198903 1 006